



PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Xxxxxxx bin Yastama, tempat/tanggal lahir Banyumas, 13 Nopember 1950, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani/perkebunan, tempat tinggal di RT 003 RW 006, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon I;

Kartem binti Sanarkim, tempat/tanggal lahir Banyumas, 25 Januari 1964, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT 003 RW 006, xxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Muradi, S.H. dan Johan Purnomo, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TAUFIK NURADI, SH & REKAN yang berkedudukan di Jl. Kalpataru 7 No. 24, RT 004 RW 005, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: taufik.nuradi86@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dalam register Nomor 317/Pdt.P/2022/PA.Bms tanggal 19 Desember 2022, telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2003 anak Para Pemohon (Xxxxxxxx) menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxx dan dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Xxxxxxxx;
2. Bahwa kurang lebih pada tahun 2005 Xxxxxxxx pergi meninggalkan anak Para Pemohon (Xxxxxxxx), sampai sekarang tidak diketahui dengan pasti keberadaannya sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx Nomor: 472.2//2022, tertanggal 17 November 2022;
3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 anak Para Pemohon (Xxxxxxxx) telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/61/2019 tertanggal 17 Januari 2022 dan sejak saat itu cucu Para Pemohon yang bernama Xxxxxxxx diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian dengan tujuan Para Pemohon hendak menikahkan/mengajukan dispensasi nikah cucu Para Pemohon yang bernama:

Nama : Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 18 Oktober 2004
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : RT.003 RW.006 xxxx xxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx,
Kabupaten Banyumas
Kewarganegaraan : Indonesia
Dengan calon suaminya :
Nama : Xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 31 Maret 1999
Umur : 23 tahun

Hal. 2 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : RT.021 RW.009 Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga
Kewarganegaraan : Indonesia

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Banyumas.

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Banyumas dikarenakan keadaan yang sangat mendesak yaitu cucu Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx binti Xxxxxxx saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan akan tetapi usianya belum menginjak 19 (sembilan belas) tahun sehingga tidak dapat melakukan pernikahan dan Para Pemohon harus segera mengajukan permohonan Dispensasi Nikah;

6. Bahwa berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 6 ayat 4 yang berbunyi:

"Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak";

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyumas segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan perwalian Para Pemohon;
- 2) Menetapkan dan menunjuk Para Pemohon (Xxxxxxx) sebagai wali dari anak yang bernama Xxxxxxx binti Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 18 Oktober 2004;
- 3) Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan untuk menikahkan anak yang bernama Xxxxxxx binti Xxxxxxx;
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3302211311500004, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 20-01-2013, dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3302216501640002, atas nama Kartem, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 06-12-2012, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3302112002052395, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas tanggal 21-07-2006, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3302215810040007, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 28-12-2021, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 3302-LT-12052014-0147, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Asisten Pemerintahan dan Administrasi Kabupaten Banyumas tanggal 31-12-2013, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotocopy Surat Keterangan Ghoib Nomor: 472.2/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas

Hal. 4 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms



tanggal 17 Nopember 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/61/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas tanggal 17 Januari 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 470/2792, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas tanggal 15 Desember 2022, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT 003 RW 006, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu Para Pemohon yang bernama Ambar, karena Ambar mau menikah dengan Kuku namun umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Ambar adalah anak dari Xxxxxxx dan Triyo, saksi mengenal keduanya. Xxxxxxx adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Xxxxxxx telah meninggal dunia namun saksi lupa waktu meninggalnya, sedangkan Triyo pergi meninggalkan Xxxxxxx dan anak-nya sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sepeninggal ibunya (Xxxxxxx), Ambar diasuh oleh Para Pemohon;

Hal. 5 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sangat sayang kepada Ambar, di mana semua kebutuhan cucunya diperhatikan oleh Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Ambar sudah tidak sekolah lagi, namun sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan bulu mata;
- Bahwa sehari-hari Para Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, perilakunya baik di masyarakat, jujur, amanah, tidak mempunyai kebiasaan buruk, seperti mabuk, judi dan lainnya, dan tidak pernah pula tersangkut perkara pidana;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah cucu Para Pemohon tersebut;

2. Darno bin Suparno, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di RT 003 RW 006, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Banyumas, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menghadap ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu Para Pemohon yang bernama Ambar, karena Ambar mau menikah dengan Kuku namun umurnya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu Ambar adalah anak dari Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, saksi mengenal keduanya. Xxxxxxxx adalah anak dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Xxxxxxxx telah meninggal dunia namun saksi lupa waktu meninggalnya, sedangkan Xxxxxxxx pergi entah ke mana meninggalkan Xxxxxxxx dan Ambar sampai sekarang tidak jelas keberadaannya;
- Bahwa sepeninggal ibunya (Xxxxxxxx), Ambar diasuh oleh Para Pemohon;

Hal. 6 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sangat sayang kepada Ambar, di mana semua kebutuhan Ambar diperhatikan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa saat ini Ambar sudah tidak sekolah lagi, namun sudah bekerja sebagai karyawan di perusahaan bulu mata;
 - Bahwa sehari-hari Para Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, perilakunya baik di masyarakat, jujur, amanah, tidak mempunyai kebiasaan tercela, seperti mabuk, judi dan lainnya, dan tidak pernah pula tersangkut perkara pidana;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah cucu Para Pemohon tersebut
- Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucu Para Pemohon yang masih di bawah umur yaitu bernama XXXXXXXX binti XXXXXXXX sehubungan ibu kandung cucu tersebut (XXXXXXX) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019, sedangkan ayahnya (XXXXXXX) telah pergi sejak tahun 2005 entah ke mana dan hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, yang tujuannya Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk XXXXXXXX binti XXXXXXXX;

Hal. 7 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.7 berupa fotocopy yang diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan di persidangan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Para Pemohon ke persidangan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan, dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 147 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 1911 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Banyumas, sehingga Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok yang harus dibuktikan Para Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali;

Hal. 8 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali oleh Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik (vide Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Banyumas, isinya menerangkan tentang data kematian Xxxxxxx, menurut Majelis, secara substansial di samping menerangkan tentang data kematian Xxxxxxx, juga menerangkan tentang hubungan hukum (nasab) dari Xxxxxxx dengan kedua orangtua almarhumah yang bernama Sunardi dan Kartem yang tertera dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Para Pemohon dengan Xxxxxxx memiliki hubungan sedarah (nasab) sebagai orangtua kandung dan anak, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*) sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pokok perkara Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 yang didukung dengan bukti P.4 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxxx adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 yang didukung dengan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxxx telah pergi

Hal. 9 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan istri (Xxxxxxx) dan anak (Xxxxxxx) dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3 yang didukung dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxxx binti Xxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3 yang didukung dengan bukti P.6, P.7 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa sepeninggal ibunya cucu Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 yang didukung dengan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxxx saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, oleh karenanya belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 3 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Para Pemohon, kebutuhan Xxxxxxx sangat diperhatikan oleh Para Pemohon, Para Pemohon juga adalah orang yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, perilakunya baik di masyarakat, jujur, amanah, tidak mempunyai kebiasaan buruk, serta tidak pernah pula tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P.7, keterangan saksi-saksi di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxxx dan Xxxxxxx binti Xxxxxxx adalah pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxxx;

Hal. 10 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX telah pergi meninggalkan istri (XXXXXXX) dan anak (XXXXXXX) dan hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2019 karena sakit, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur atau belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa sepeninggal kedua orangtuanya, XXXXXXXX diasuh oleh Para Pemohon, dan selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Para Pemohon sangat sayang kepada XXXXXXXX, di mana semua kebutuhan jasmani dan ruhani cucu tersebut sangat diperhatikan oleh Para Pemohon, Para Pemohon juga adalah orang yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya, perilakunya baik di masyarakat, jujur, amanah, dan tidak mempunyai kebiasaan buruk atau tercela, serta tidak pernah pula tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan perwalian ini untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah cucu Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, di mana wali tersebut mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu, ketika kedua orangtua meninggal dunia maka keluarga yang ditunjuk baik oleh salah satu orangtua sebelum meninggal dunia (wasiat) maupun melalui kesepakatan keluarga bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuan dan dengan memperhatikan Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (2) dan (4), Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan kakek dan nenek dari garis ibu yang belum pernah dicabut kekuasaannya dari seorang cucu bernama

Hal. 11 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, serta dapat mengurus anak dan harta bendanya dengan baik dengan menghormati agama dan kepercayaannya sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak dari Xxxxxxx dan Xxxxxxx binti Xxxxxxx yang bernama Xxxxxxx untuk mewakili segala tindakan hukum anak tersebut hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah kawin, dan berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim menilai Para Pemohon telah memenuhi kriteria sebagaimana dikehendaki Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Para Pemohon akan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai wali demi kepentingan terbaik dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat (2) dan (4), Pasal 109, Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Para Pemohon selaku wali atas anak yang bernama Xxxxxxx, maka Para Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan ataupun di luar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya tersebut, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pemohon pada posita angka 4 bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perwalian semata-mata

Hal. 12 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan hendak menikahkan/mengajukan dispensasi nikah cucu Para Pemohon bernama XXXXXXX dan tidak dipergunakan untuk maksud atau keperluan yang lain, maka Majelis Hakim mengabulkan sebatas untuk maksud tersebut saja, oleh karenanya penetapan ini tidak dapat dipergunakan untuk maksud atau tujuan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I (XXXXXXX bin Yastama) dan Pemohon II (Kartem binti Sanarkim) sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum berupa mengajukan dispensasi kawin untuk 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXX binti XXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 18 Oktober 2004;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari **Rabu**, tanggal **4 Januari 2023 Masehi** bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Akhir 1444 Hijriah**, oleh kami Nana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I., M.H. dan Nor Solichin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Nasriyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hal. 13 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Nana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Mustolich, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Nor Solichin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Nasriyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h		Rp.	135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin

Catatan:

- Salinan penetapan ini dikeluarkan pada tanggal

Dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Atas permintaan Kuasa Hukum Para Pemohon (Taufik Muradi, S.H.)

Hal. 14 dari 14, Penetapan No. 317/Pdt.P/2022/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)